



P U T U S A N

Nomor 408/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

SURADJI bin SOMODIWIRYO, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga RT. 006 RW. 001 Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, semula **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

ENDAH TRI WAHYUNI binti SURADJI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga RT. 006 RW. 001 Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

BUDI PRASETYO bin PENO, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga RT. 006 RW. 001 Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, semula **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 menguasai kepada JOKO, S.H. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Rogojati Nomor 99 Takeran, Magetan, selanjutnya disebut Kuasa Para Pembanding;



MELAWAN:

WARTINI alias WATINI binti WIRYO MIHARJO, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mangga RT. 006 RW. 001 Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dalam hal ini menguasai kepada DASI, S.H., Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2018, beralamat di Desa Tanjung RT. 014 RW. 004 Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, semula **Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Mgt tanggal 13 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'dah* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
3. Menetapkan sebidang tanah erep robahan, yang terletak di Jalan Mangga, Desa Gulun, RT. 006 RW. 001 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, tercatat dalam buku Leter C Desa Gulun, Nomor 32, persil 58 d I, luas kurang lebih 334 M2, atas nama Atmoredjo Saimoen, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan Mangga;
Timur : Tanah pak Giwo;
Selatan : Tanah pak Giwo;
Barat : rumah Pak Supar;

Merupakan harta gono-gini yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat I;

4. Menetapkan harta gono-gini sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 diatas dibagi dua bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta gono-gini kepada Penggugat, dalam keadaan kosong dan baik, untuk selanjutnya dibagi menjadi dua bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat I, apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka akan dijual/dilelang yang hasilnya dibagi dua bagian yang sama antara Penggugat dan Tergugat I;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Mgt tanggal 20 Agustus 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 September 2018;

Bahwa Para Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 19 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Mgt yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 19 September 2018 dan bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 26 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Mgt yang ditandatangani oleh Juru Sita pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Magetan, memori banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah *ne bis in idem* dengan perkara nomor 0941/Pdt.G/2017/PA.Mgt dan telah diputus pada tanggal 24 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh sebab itu permohonan pembanding harus dinyatakan diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Mgt tanggal 13 Agustus 2018 dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding, semula Tergugat;
2. Menyatakan *ne bis in idem* perkara nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Mgt tanggal 13 Agustus 2018;

Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Mgt tanggal 13 Agustus 2018;
2. Menyatakan obyek sengketa bukan harta bersama pembanding dan Terbanding;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan telah sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Mgt tanggal 13 Agustus 2018 karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hukum acara. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding sesuai Surat pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Mgt tanggal 16 Oktober 2018, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), meskipun kepada keduanya telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* kepada Para Pembanding dan Terbanding pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor 408/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, terutama salinan putusan perkara *a quo*, memori banding, kontra memori banding dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai *ne bis in idem* dengan perkara nomor 0941/Pdt.G/2017/PA.Mgt tanggal 24 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, majelis hakim menilai tidak *ne bis in idem* karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1975 Nomor 1121 K/Sip/1973, pihak-pihaknya berbeda yaitu pada perkara nomor 0941/Pdt.G/2017/PA.Mgt yang digugat hanya Suradji bin Somodiwiryo sebagai Tergugat, sedang dalam perkara *a quo* ada 3 orang Tergugatnya yaitu Suradji sebagai Tergugat I, Endah Tri Wahyuni binti Suradji sebagai Tergugat II dan Budi Prasetyo bin Peno sebagai Tergugat III dan obyek sengketa juga berbeda yaitu selain obyek sengketa tanah juga ada perabot rumah, oleh sebab itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, baik melalui mediasi oleh mediator H. Isro' Jauhari, S.Ag. maupun dalam setiap persidangan oleh majelis hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah pada tahun 1993 dan bercerai pada tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam surat Akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan nomor 0671/AC/2017/PA.Magetan dan selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berhasil mempunyai harta bersama berupa tanah erep robahan sebagaimana dalam surat gugatan posita poin 4 yang terletak di jalan Mangga Desa Gulun RT. 006 RW. 001 Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan seluas 334 m2 atas nama Atmoredjo Saimoen yang dibeli pada tanggal 31 Desember 2001 dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat genteng, kemudian dibuatkan akta jual beli tanggal 24 April 2002 atas nama Suradji (Tergugat I);

Bahwa Penggugat menuntut supaya harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak bahwa tanah tersebut bukan harta bersama karena dibeli sendiri dengan uang dari harta bawaan Tergugat dengan menjual 3 ekor sapi, 1 unit mesin molen dan 1 unit mesin pres genteng, sedangkan uang hasil pembuatan genteng hanya cukup dipakai untuk makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selain harta warisan, hibah dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat yaitu :

- 1.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Wartini (Penggugat) nomor 3520114509640001 tanggal 9 Oktober 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- 1.2. Foto copy Akta Cerai nomor 0671/AC/2017/PA.Mgt tanggal 18 Juli 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
- 1.3. Foto Copy Surat pernyataan dari Atmo Saimun di atas kertas berharga, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Foto copy Letter C (Petok) nomor 32 an. Atmorejo Saimoen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi tanda P.4;
- 1.5. Foto copy Surat pernyataan Suraji di atas kertas berharga, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
- 1.6. Foto copy akta jual beli nomor 30/09/JB/MSP/IV/2002 tanggal 24 April 2002, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
- 1.7. Foto Copy SPPT (Pajak Bumi dan Bangunan) nomor 35.20.110.003.011-0153.0 tanggal 3 Januari 2000, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.7.;

2. Saksi-Saksi:

- 2.1. Nama Andik Sukamto bin Mulyono, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengrajin Genteng, Tempat tinggal di jalan Duren RT. 004 RW. 001 Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 1993 kawin masing-masing status janda dan duda, sekarang telah bercerai pada tahun 2017. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah darat di jalan Mangga RT. 06 RW. 01 Desa Gulun, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Tanah tersebut dibeli tahun 2002 dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar 2 kali, yang pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kedua Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat ini tanah tersebut dibangun rumah permanen oleh anak Tergugat sekitar tahun 2015 dan harta tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- 2.2. Nama Marsinah binti Mun Wosodikromo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin genteng, tempat tinggal di RT. 006 RW. 001 Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi adalah Bibi Penggugat, Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kawin tahun 1993 dengan status janda dan duda dan tahun 2017 telah bercerai. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa tanah darat di Jalan Mangga RT. 006 RW. 001 Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dengan luas tanah tersebut 354 m². Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2002 dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar 2 kali, yang pertama dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kedua dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat ini tanah tersebut dibangun rumah permanen oleh anak Tergugat sekitar tahun 2015 dan harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, yang seharusnya harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat karena sudah cerai;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang disangkal oleh Tergugat adalah uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut, Tergugat tidak menyangkal mengenai pembelian tanah tersebut pada masa perkawinan, namun Tergugat dalam jawabannya menolak dengan alasan bahwa Tergugat membeli tanah tersebut dengan uang sendiri, bukan hasil membuat genteng. Dimana sebelum kawin dengan Penggugat telah mempunyai harta bawaan berupa 3 (tiga) ekor sapi, 1 unit mesin molen dan 1 unit mesin pres genteng yang dijual untuk membeli tanah tersebut, oleh sebab itu Tergugat harus membuktikan dalilnya bahwa tanah tersebut bukan harta bersama karena dibeli dengan uang sendiri hasil penjualan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat, maka Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

- 1.1. Foto copy surat Keterangan Asal usul uang untuk pembelian tanah erep robahan, bukti tersebut diketahui oleh Kepala Desa Gulun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda T.1.;

- 1.2. Foto copy surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 9 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;
- 1.3. Foto copy daftar nilai tanah permeter Desa Gulun, dibuat oleh Kepala Desa Gulun, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.3.;

2. Saksi-saksi

- 2.1. Nama Tri Cahyono bin Sukoyo, agama Islam, umur 38 tahun, pekerjaan sopir, dibawah sumpahnya memberi keterangan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 1993 dengan status janda dan duda, Tergugat membawa anak 3 orang, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai harta bawaan berupa 1 unit mesin molen, sapi 3 ekor dan 1 unit mesin pres genteng, setelah menikah, harta tersebut masih ada, sekitar tahun 2001-2002 barang-barang tersebut dijual, hasil penjualannya dibelikan tanah di Dusun Winong, Desa Gulung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dengan luas 30 ru harganya saat itu Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa saksi mengetahui selain dari harga barang-barang tersebut, Tergugat juga mendapat uang dari saudara kandung Tergugat bernama Bu. Supiyah;
- 2.2. Nama Agustinus Budiyo bin Jangga Dewa, umur 44 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya memberi keterangan bahwa saksi adalah keponakan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sekarang sudah cerai, Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah mempunyai 3 ekor sapi, yang 1 ekor milik orang tuanya, 1 unit mesin molen atau mesin penggiling tanah, dan 1 unit mesin pres genteng, taksiran harga sapi 1 ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), mesin molen dibeli dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian dijual ke pak Diran, tapi saksi tidak tahu berapa lakunya, demikian juga mesin pres genteng. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Pak Karno, kemudian tahun 2002 mereka membeli tanah, sebenarnya saksi yang mau beli tanah tersebut, tapi karena Tergugat sangat butuh tanah untuk anaknya (Endah/Tergugat II), maka yang beli waktu itu adalah Tergugat I dari uang penjualan 2 ekor sapi, 1 unit mesin molen dan 1 unit mesin pres genteng, namun saksi tidak tahu persis harga jualnya barang-barang tersebut. Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah tersebut karena diajak musyawarah oleh keluarga yang dihadiri oleh Tergugat, kakak kandung Tergugat ibu Maryani dan adik kandung Tergugat Bu supiyah bahwa untuk membeli tanah semua harta bawaan Tergugat dijual untuk membelikan tanah anak Tergugat (Endah/Tergugat I), harga tanah tersebut Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu tanah masih kosong, namun sekarang sudah dibangun rumah permanen oleh Endah (Tergugat II) dan Budi (Tergugat III), bahwa selain tanah tersebut, masih ada harta yang dimiliki oleh Penggugat selama dalam perkawinan yaitu perabot rumah, seperti meja, kursi almari dari kayu jati, tapi semua sudah direlakan oleh Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P 1 dan P 2, adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk menggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat I telah mempunyai harta bersama berupa tanah erep robahan sebagaimana dalam posita gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 yaitu berupa sebidang tanah erup robahan seluas 354 m2 dari hasil membuat genteng, namun di bantah oleh Tergugat I, bahwa harta tersebut (obyek sengketa) bukan harta bersama walaupun dibelinya dalam masa perkawinan, karena dibeli sendiri dengan uang sendiri hasil dari penjualan harta bawaan Tergugat berupa 3 ekor sapi, 1 unit mesin molen, 1 unit mesin pres genteng ditambah dengan uang dari adik Tergugat yang bernama Bu. Supiyah, hal ini Penggugat harus membuktikan bahwa Tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan dari hasil pembuatan genteng;

Menimbang, bahwa semua bukti yang diajukan oleh Penggugat membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak membantahnya, hanya Tergugat membantah bahwa tanah tersebut bukan harta bersama karena dibeli dari uang sendiri hasil dari pada penjualan harta bawaan Tergugat, karena sebelum kawin dengan Penggugat, Tergugat I telah mempunyai harta bawaan berupa 3 ekor sapi, 1 unit mesin moleng dan 1 unit mesin pres genteng;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya, hanya menyangkut waktu pembeliannya, Tergugat tidak membantah menyangkut waktu perolehannya, namun yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil pembuatan genteng, namun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil pembuatan genteng, padahal dibantah oleh Tergugat I bahwa hasil pembuatan Genteng hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari saja;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa akta jual beli yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Andik Sukanto yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil, namun syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materilnya tidak memenuhi syarat karena hanya mengetahui dari cerita Penggugat sendiri, sehingga keterangan yang disampaikan merupakan keterangan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga saksi yang diajukan oleh Penggugat dianggap cuma 1 orang, seorang saksi bukan saksi (*unus testis, nulus testis*), sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa tanah tersebut bukan harta bersama, karena dibeli sendiri dengan uang sendiri dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat berupa 3 ekor sapi, 1 unit mesin molen, 1 unit mesin pres genteng ditambah dengan uang dari adik kandung Tergugat yang bernama Bu. Supiyah, telah mengajukan bukti surat berupa T.1 yang menerangkan asal usul uang pembelian tanah ditambah dengan keterangan 2 orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil untuk jadi saksi, dan isi keterangannya saling bersesuaian yang dialami sendiri, dilihat sendiri, sehingga kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I dapat diterima sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Mgt tanggal 13 Agustus 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 0288/Pdt.G/2017/PA.Mgt tanggal 13 Agustus 2018 dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut;
 - Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Tergugat;
 - Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Membebankan kepada Penggugat biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.916.000,-(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Pemanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah* dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H, M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan penetapan Nomor 408/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 25 Oktober 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.